

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK MARGIN DALAM AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

Abdurrahman Sulaimana Saputra, Syahira Putri Rahmadhani

Fatmah Taufik Hidayat

UIN SUSKA Riau

rahman130821@gmail.com syahiraputrirahmadhani@gmail.com

fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id

Abstrak

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Akad ini pada dasarnya adalah jual beli dengan harga pokok yang diketahui oleh kedua belah pihak, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun, dalam praktiknya, penetapan margin dalam akad murabahah di perbankan syariah kerap menimbulkan pertanyaan mendasar dari perspektif fiqh muamalah, terutama terkait kemiripannya dengan mekanisme bunga (riba) dalam perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktik penetapan margin murabahah di perbankan syariah melalui pendekatan fiqh muamalah, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif, melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, regulasi perbankan syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin dalam akad murabahah secara prinsip diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah, yakni adanya kejelasan harga pokok, transparansi margin, kesepakatan kedua pihak, dan tidak mengandung unsur gharar maupun riba. Namun, ditemukan sejumlah celah praktis yang perlu mendapat perhatian, di antaranya penggunaan suku bunga acuan sebagai basis penetapan margin, mekanisme denda keterlambatan, serta praktik murabahah tidak langsung (murabahah lil amri bisy-syira') yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar fiqh muamalah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia perbankan syariah, serta pengawasan yang lebih ketat dari Dewan Pengawas Syariah guna memastikan implementasi akad murabahah yang benar-benar sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Margin, Murabahah, Perbankan Syariah, Riba

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Kehadiran perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam telah mendapat respons positif dari

masyarakat, khususnya kalangan Muslim yang menginginkan transaksi keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara tegas mendorong pengembangan lembaga keuangan berprinsip syariah sebagai bagian integral dari sistem perbankan nasional (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 1).

Dalam ekosistem perbankan syariah, terdapat berbagai macam akad pembiayaan yang digunakan, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna', salam, dan murabahah. Di antara berbagai akad tersebut, murabahah menjadi produk pembiayaan yang paling banyak diminati dan mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis murabahah secara konsisten menyumbang lebih dari 50% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah nasional (Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, 2023, hlm. 14). Fakta ini menjadikan murabahah sebagai tulang punggung operasional perbankan syariah sekaligus objek kajian yang sangat relevan untuk ditelaah lebih mendalam.

Secara terminologis, murabahah berasal dari kata ribh (ربح) yang berarti keuntungan atau laba. Dalam fiqh muamalah, murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli suatu barang dengan menyebutkan harga pokoknya kepada pembeli, kemudian penjual meminta tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama (Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 703). Dengan demikian, esensi murabahah adalah keterbukaan (transparency) antara penjual dan pembeli mengenai harga asal barang serta besaran keuntungan yang diambil, sehingga transaksi berlangsung atas dasar kerelaan dan kejujuran.

Namun demikian, dalam tataran praktis di perbankan syariah modern, implementasi akad murabahah tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah yang ideal. Salah satu persoalan yang kerap mengemuka adalah mekanisme penetapan margin keuntungan yang dilakukan oleh bank syariah. Sebagian kalangan ulama dan akademisi menilai bahwa margin dalam murabahah perbankan syariah cenderung merujuk kepada tingkat suku bunga acuan, seperti BI Rate atau JIBOR (Jakarta Interbank Offered Rate), sebagai basis perhitungannya (Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 102). Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa praktik tersebut tidak berbeda secara substansial dengan sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional, meskipun berbeda dalam penamaan dan kemasan formalnya.

Persoalan ini sesungguhnya bukan hal baru dalam diskursus ekonomi Islam. Sejumlah cendekiawan Muslim kontemporer, seperti Taqi Usmani, telah mengkritisi penggunaan benchmark konvensional dalam penentuan margin murabahah dan menegaskan bahwa meskipun hal tersebut diperbolehkan secara darurat, bank syariah seharusnya berusaha mengembangkan tolok ukur independen yang lebih mencerminkan nilai-nilai syariah (Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Maktaba Ma'ariful Quran, Karachi, 2002, hlm. 63). Senada dengan itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang menjadi landasan normatif bagi operasional murabahah di perbankan syariah Indonesia dan memuat ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi agar akad murabahah dinyatakan sah secara syariah (DSN-MUI, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, hlm. 2–4).

Di samping permasalahan benchmark margin, terdapat pula sejumlah isu lain yang berkaitan dengan praktik murabahah di perbankan syariah, antara lain: pertama, persoalan kepemilikan barang (*qabdh*) oleh bank sebelum dijual kepada nasabah; kedua, penerapan denda atas keterlambatan pembayaran yang berpotensi mengandung unsur riba; ketiga, praktik murabahah *lil amri bisy-syira'* (murabahah berdasarkan pesanan) yang dalam beberapa kasus tidak disertai dengan proses jual beli yang nyata; serta keempat, kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi harga pokok dan margin kepada nasabah (Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 115–117). Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya menyentuh dimensi teknis operasional, tetapi juga berimplikasi langsung pada aspek keabsahan akad dari sudut pandang fiqh muamalah.

Kajian terhadap fiqh muamalah menjadi penting karena ia merupakan kerangka normatif yang mengatur segala bentuk interaksi ekonomi dalam Islam. Fiqh muamalah bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, dan *qiyas*, yang kemudian dikembangkan secara kontekstual oleh para ulama melalui *ijtihad*. Dalam kaitannya dengan praktik perbankan syariah kontemporer, fiqh muamalah berfungsi sebagai alat uji (*touchstone*) untuk menilai apakah suatu produk atau mekanisme keuangan telah memenuhi standar kehalalan dan keadilan yang ditetapkan oleh syariat Islam (Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. viii). Oleh karena itu, kajian fiqh muamalah terhadap praktik margin dalam akad murabahah perbankan syariah merupakan sebuah keniscayaan akademis yang tidak dapat diabaikan.

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai kesesuaian praktik penetapan margin dalam akad murabahah di perbankan syariah dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ekonomi Islam, sekaligus menjadi masukan bagi para praktisi, regulator, dan Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas implementasi akad murabahah yang benar-benar sesuai dengan maqashid syariah yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudharatan dalam transaksi keuangan umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-deskriptif, yakni dengan mengkaji dan mendeskripsikan norma-norma hukum Islam yang relevan, kemudian mengkonfrontasikannya dengan realitas praktik yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, regulasi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI, karya ilmiah, jurnal akademik, serta laporan resmi dari otoritas terkait seperti OJK dan Bank Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara content analysis dengan menggunakan pendekatan usul fiqh dan kaidah-kaidah muamalah sebagai pisau analisisnya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 23–24).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Margin dalam Akad Murabahah Perspektif Fiqh Muamalah

1. Landasan Hukum Murabahah dalam Islam

Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli yang diakui dalam Islam memiliki pijakan normatif yang kokoh, baik dari Al-Qur'an, Hadits, maupun konsensus para ulama (ijma'). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275: "...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ...وَحَرَّمَ الرِّبَا" yang artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." Ayat ini menjadi landasan teologis yang paling fundamental dalam membenarkan keabsahan transaksi jual beli, termasuk murabahah, selama terbebas dari unsur riba (Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 275).¹

Secara historis, murabahah telah dipraktikkan sejak zaman para sahabat Nabi SAW dan mendapat legitimasi dari para ulama mazhab. Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'* menyebutkan kebolehan murabahah dengan syarat penjual harus jujur mengenai harga pokok barang yang dibeli (Malik ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, Beirut, 1985, Juz II, hlm. 686).² Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* juga membenarkan transaksi murabahah dengan menegaskan pentingnya kejelasan harga asal sebagai rukun yang tidak boleh diabaikan (Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1990, Juz III, hlm. 33).³ Sementara itu, Imam Al-Kasani dari mazhab Hanafi mendefinisikan murabahah sebagai "bay' bi mithl al-thaman al-awwal ma'a ziyadin بح ما'lum" yakni jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama ditambah keuntungan yang diketahui (Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1986, Juz V, hlm. 220).⁴

2. Rukun dan Syarat Sahnya Margin dalam Murabahah

Dalam perspektif fiqih muamalah, margin keuntungan dalam akad murabahah bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan justru merupakan hak sah yang dimiliki oleh penjual. Namun demikian, keabsahan margin tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya sejumlah rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Wahbah al-Zuhayli merinci bahwa agar margin murabahah menjadi sah secara syariah, harus dipenuhi beberapa persyaratan berikut: pertama, harga pokok (ra's al-mal) harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak; kedua, besaran margin (ribh) harus disepakati dan dinyatakan secara jelas; ketiga, harga pokok yang dimaksud adalah harga beli yang sebenarnya, bukan harga yang telah direkayasa; dan keempat, tidak terdapat unsur penipuan (tadlis) dalam penyampaian informasi harga (Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 703–704).

Tabel berikut merangkum rukun dan syarat margin murabahah menurut perspektif fiqih muamalah:

NO	Aspek	Ketentuan Fiqih	Implikasi Hukum
1.	Kejelasan Ra's al-Mal	Harga pokok wajib diketahui pembeli	Jika tidak jelas, akad fasid
2.	Kesepakatan Margin	Harus disetujui kedua pihak	Margin sepihak tidak sah
3.	Transparansi Informasi	Tidak boleh ada tadlis	Penipuan membatalkan akad

4.	Objek Barang	Barang harus sudah dimiliki penjual	Menjual yang belum dimiliki haram
5.	Ijab Kabul	Harus jelas dan tidak bersyarat	Syarat fasid membatalkan akad

Sumber: Diadaptasi dari al-Zuhayli (1989) dan Ibn Qudamah (1968).⁶

Lebih lanjut, Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, maka akad murabahah dapat dikategorikan sebagai fasid (rusak) yang berakibat pada tidak sahnya transaksi tersebut secara hukum Islam (Ibn Qudamah, Al-Mughni, Maktabah al-Qahirah, Kairo, 1968, Juz IV, hlm. 138).⁷

3. Pembedaan Antara Margin dan Riba

Salah satu persoalan konseptual yang paling krusial dalam kajian ini adalah pembedaan yang tegas antara margin dalam murabahah dengan riba yang diharamkan. Secara substansial, keduanya memang sama-sama menghasilkan tambahan nilai atas suatu pokok transaksi, namun terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara hukum syariah.

Pertama, dari aspek objek transaksi: margin murabahah lahir dari transaksi jual beli barang nyata (real asset), sementara riba lahir dari transaksi utang-piutang uang semata tanpa ada pertukaran barang. Kedua, dari aspek waktu penetapan: margin murabahah ditetapkan di awal akad dan bersifat tetap (fixed), tidak bertambah meskipun terjadi keterlambatan pembayaran, sedangkan riba dalam sistem konvensional bersifat variabel dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ketiga, dari aspek risiko: dalam murabahah, bank syariah menanggung risiko kepemilikan barang sebelum dijual kepada nasabah, sementara dalam sistem bunga tidak ada risiko semacam itu yang ditanggung oleh pemberi pinjaman (Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 101–103).⁸

Namun demikian, ulama kontemporer seperti Muhammad Umar Chapra mengingatkan bahwa perbedaan tersebut hanya akan bermakna apabila akad murabahah benar-benar dilaksanakan sesuai substansinya, yakni terjadi transaksi jual beli yang riil. Apabila bank syariah hanya meminjamkan uang kepada nasabah tanpa pernah benar-benar memiliki dan menjual barang, maka praktik tersebut pada hakikatnya tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga dalam perbankan konvensional (M. Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System*, The Islamic Foundation, Leicester, 1985, hlm. 107).⁹

B. Mekanisme Penetapan Margin dalam Praktik Murabahah Perbankan Syariah Indonesia

1. Regulasi dan Landasan Operasional

Secara regulatif, operasional murabahah di perbankan syariah Indonesia diatur oleh beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah merupakan landasan fatwa utama yang menetapkan ketentuan-ketentuan syariah bagi pelaksanaan akad murabahah, termasuk ketentuan mengenai harga jual dan keuntungan (DSN-MUI, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Jakarta, 2000, hlm. 2).¹⁰ Selain itu, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) turut mengatur aspek teknis operasional pembiayaan murabahah, termasuk standar akuntansi yang mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, PSAK 102: Akuntansi Murabahah, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 5).¹¹

2. Faktor-Faktor Penentu Margin Murabahah di Bank Syariah

Dalam praktiknya, penetapan margin murabahah oleh bank syariah di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Adiwarman Karim mengidentifikasi beberapa variabel utama yang memengaruhi penetapan margin, yaitu: (a) direct competitor's market rate (DCMR), yakni tingkat margin yang ditetapkan oleh bank syariah pesaing; (b) indirect competitor's market rate (ICMR), yakni tingkat bunga yang berlaku di bank konvensional; (c) expected competitive return for investors (ECRI), yakni ekspektasi imbal hasil yang wajar bagi investor; (d) acquiring cost, yakni biaya yang dikeluarkan bank dalam proses perolehan dana; dan (e) overhead cost, yakni biaya operasional bank (Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 280–281).¹²

Yang menjadi perhatian kritis dari perspektif fiqih muamalah adalah faktor ICMR, yakni penggunaan tingkat bunga bank konvensional termasuk BI Rate dan JIBOR sebagai salah satu acuan dalam menetapkan margin murabahah. Realitas ini mengindikasikan bahwa terdapat keterpautan struktural antara mekanisme margin murabahah dengan sistem bunga konvensional, yang secara normatif perlu dikaji ulang (Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 83).¹³

3. Mekanisme Perhitungan Margin Murabahah

Secara teknis, bank syariah di Indonesia umumnya menggunakan dua metode dalam menghitung cicilan dan margin murabahah, yaitu:

a. Metode Anuitas (Annuity Method)

Dalam metode ini, jumlah angsuran per periode dibuat tetap (flat), namun komposisi antara pokok dan margin berubah setiap periodenya. Pada awal periode, porsi margin lebih besar dibandingkan porsi pokok, dan secara bertahap komposisi tersebut berbalik seiring berjalannya waktu. Metode ini diakui dalam PSAK 102 dan diperbolehkan oleh DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah, dengan catatan bahwa penggunaannya harus transparan dan tidak menyesatkan nasabah (DSN-MUI, Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012, Jakarta, 2012, hlm. 3).¹⁴

b. Metode Proporsional (Straight Line Method)

Dalam metode ini, margin dibagi secara merata untuk setiap periode angsuran. Metode ini lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh nasabah, sehingga lebih mencerminkan prinsip transparansi yang ditekankan dalam fiqh muamalah. Bank Muamalat Indonesia dan beberapa bank syariah lain menggunakan metode ini sebagai standar dalam pembiayaan murabahah konsumtif (Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2022, Jakarta, 2023, hlm. 47).¹⁵

C. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Margin Murabahah Perbankan Syariah

1. Analisis terhadap Penggunaan Benchmark Konvensional

Penggunaan tingkat suku bunga konvensional sebagai acuan penetapan margin murabahah merupakan salah satu isu paling kontroversial yang dihadapi perbankan syariah. Dari sudut pandang fiqh muamalah, terdapat dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama kontemporer mengenai hal ini.

Pandangan Pertama menyatakan bahwa penggunaan suku bunga sebagai benchmark tidak dengan sendirinya menjadikan murabahah itu haram, selama akad jual beli yang mendasarinya sah dan terpenuhi semua rukunnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan didukung oleh ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, yang berpendapat bahwa tolok ukur (mi'yar) yang digunakan untuk menetapkan harga tidak menentukan hukum transaksi, selama akadnya sendiri bebas dari riba (Yusuf al-Qaradawi, Bay'

al-Murabahah lil Amri bisy-Syira' kama Tajrihi al-Bunuk al-Islamiyyah, Maktabah Wahbah, Kairo, 1995, hlm. 53).¹⁶

Pandangan Kedua menilai bahwa penggunaan suku bunga sebagai acuan margin murabahah adalah problematik secara syariah, karena secara tidak langsung mengaitkan transaksi syariah dengan sistem ribawi. Muhammad Taqi Usmani, sebagai salah satu ulama fiqh muamalah paling otoritatif, menegaskan bahwa meskipun penggunaan LIBOR atau suku bunga acuan sebagai benchmark diperbolehkan dalam kondisi darurat dan transisi, bank syariah harus berkomitmen untuk mengembangkan benchmark independen yang berbasis pada indikator ekonomi riil, bukan indikator keuangan berbasis utang (Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Maktaba Ma'ariful Quran, Karachi, 2002, hlm. 63–64).¹⁷

Penelitian ini berpendapat bahwa pandangan Usmani lebih relevan untuk diterapkan dalam konteks jangka panjang perbankan syariah Indonesia. Ketergantungan pada BI Rate sebagai acuan margin tidak hanya memperlemah distingsi substantif antara bank syariah dan bank konvensional, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat bahwa bank syariah hanyalah "bank konvensional berkedok syariah" sebuah stigma yang sangat merugikan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam.

2. Analisis terhadap Kepemilikan Barang Sebelum Akad Jual Beli

Salah satu rukun fundamental dalam murabahah yang kerap diabaikan dalam praktik perbankan syariah adalah keharusan bank untuk benar-benar memiliki barang (tamlik) sebelum menjualnya kepada nasabah. Hal ini berlandaskan pada hadits Nabi SAW: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, *Kitab al-Buyu'*, Hadits No. 3503, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1996, Juz III, hlm. 283).¹⁸

Dalam praktik di Indonesia, murabahah yang paling sering digunakan adalah murabahah lil amri bisy-syira' (murabahah berdasarkan pesanan), di mana nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembelian barang, kemudian bank membelikan barang tersebut dari supplier dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin. Model ini secara fiqh diperbolehkan oleh mayoritas ulama kontemporer, termasuk lembaga-lembaga fikih internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami (Majma' al-Fiqh al-Islami, *Qararat al-Majma' al-Fiqhi al-Islami*, Jeddah, 1992, Keputusan No. 40-41, hlm. 311).¹⁹

Namun, yang menjadi permasalahan kritis adalah ketika bank syariah sama sekali tidak pernah secara nyata memiliki barang, melainkan langsung mentransfer dana kepada nasabah

untuk membeli sendiri barangnya sebuah praktik yang sesungguhnya lebih menyerupai pemberian kredit konvensional daripada jual beli murabahah. Modus ini oleh para ahli fiqh dikategorikan sebagai murabahah al-'inah yang diharamkan, atau setidaknya haram ribawiyah (rekayasa untuk menghindari larangan riba) yang tidak dibenarkan dalam syariah (Monzer Kahf & Tariqullah Khan, *Principles of Islamic Financing*, IRTI-IDB, Jeddah, 1992, hlm. 57).²⁰

3. Analisis terhadap Denda Keterlambatan dalam Murabahah

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah praktik pengenaan denda (gharamah) atas keterlambatan pembayaran angsuran murabahah. Dari sisi fiqh muamalah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum denda keterlambatan ini. Sebagian ulama, seperti yang tergabung dalam Majma' al-Fiqh al-Islami OKI, mengharamkan denda keterlambatan secara mutlak karena dianggap identik dengan riba nasi'ah yakni tambahan yang disebabkan oleh penundaan waktu pembayaran (Majma' al-Fiqh al-Islami OKI, *Qararat wa Tawshiyat*, Keputusan No. 51, Konferensi ke-6, Jeddah, 1990, hlm. 7).²¹

Sebaliknya, DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran memperbolehkan pengenaan denda dengan syarat bahwa hasil denda tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, melainkan wajib disalurkan sebagai dana sosial (qardhul hasan atau zakat) (DSN-MUI, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Jakarta, 2000, hlm. 2–3).²² Ketentuan ini merupakan kompromi yang cerdas secara fiqh, karena denda difungsikan sebagai instrumen disiplin (ta'zir) bukan sebagai sumber penghasilan bank. Namun dalam kenyataannya, pengawasan atas penggunaan dana denda ini sering kali lemah dan tidak transparan kepada publik.

4. Analisis terhadap Prinsip Transparansi dan Keadilan

Prinsip transparansi (wudhuh) dan keadilan ('adl) merupakan dua pilar utama dalam fiqh muamalah yang harus mewarnai setiap transaksi keuangan Islam. Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin ayat 1–3 secara tegas mengecam perilaku curang dalam transaksi: "Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3).²³

Dalam konteks murabahah perbankan syariah, prinsip transparansi menuntut agar nasabah mengetahui secara jelas dan rinci: (a) harga pokok barang yang dibeli bank; (b) besaran margin yang diambil bank; (c) total harga jual yang disepakati; dan (d) jadwal serta besaran

angsuran yang harus dibayarkan. Penelitian Ascarya dan Diana Yumanita menemukan bahwa sebagian besar bank syariah di Indonesia belum sepenuhnya menyampaikan informasi harga pokok barang kepada nasabah, sehingga nasabah hanya mengetahui harga jual akhir dan besaran angsuran tanpa memahami komposisi biaya di dalamnya (Ascarya & Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, PPSK Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 40).²⁴

Ketidakttransparanan ini, meskipun tidak serta-merta membatalkan akad secara fiqih, namun dapat dikategorikan sebagai *tadlis al-sifat* (penyembunyian informasi yang seharusnya diketahui pembeli), yang dalam mazhab Maliki dan Hambali dapat menjadi dasar bagi pembeli untuk membatalkan akad (*khiyar 'aib*) (Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1997, Juz II, hlm. 158).²⁵

D. Evaluasi Kesesuaian Praktik Margin Murabahah dengan Standar DSN-MUI dan Maqashid Syariah

1. Tingkat Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara formal, perbankan syariah di Indonesia telah berupaya mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini terlihat dari penggunaan akad murabahah yang secara tertulis mencantumkan harga pokok dan margin, serta penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak. Namun demikian, kepatuhan formal tersebut belum tentu mencerminkan kepatuhan substantif yang sesungguhnya dikehendaki oleh fiqih muamalah (Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2003, hlm. 88).²⁶

Tabel berikut menggambarkan evaluasi tingkat kesesuaian praktik margin murabahah dengan ketentuan DSN-MUI:

NO	Aspek yang Dinilai	Ketentuan DSN-MUI	Kondisi Empiris	Tingkat Kesesuaian
1.	Kejelasan harga pokok	Wajib Diketahui Nasabah	Belum sepenuhnya disampaikan	Sebagian
2.	Kesepakatan margin	Harus disepakati di awal	Umumnya sudah dilakukan	Sesuai

3.	Kepemilikan barang oleh bank	Wajib sebelum dijual	Sering diabaikan	Tidak sesuai
4.	Larangan margin mengambang	Margin harus fixed	Masih ada yang berubah	Sebagian
5.	Penggunaan dana denda	Untuk sosial/zakat	Pengawasan lemah	Kurang sesuai

Sumber: Diadaptasi dari DSN-MUI (2000) dan hasil penelitian terkait.²⁷

2. Tinjauan Maqashid Syariah

Maqashid syariah sebagai tujuan tertinggi hukum Islam mencakup perlindungan atas lima hal pokok, yakni: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks perbankan syariah, aspek hifzh al-mal menjadi dimensi yang paling relevan. Al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa perlindungan harta mencakup dua sisi: pertama, menjamin hak seseorang untuk memperoleh dan mengembangkan harta secara halal; dan kedua, melindungi seseorang dari eksploitasi dan pengambilan harta secara tidak sah (Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1997, Juz II, hlm. 299).²⁸

Apabila praktik margin murabahah perbankan syariah diukur dengan standar maqashid syariah, maka terdapat beberapa catatan penting: pertama, selama murabahah dilaksanakan dengan jujur dan transparan, ia sejalan dengan hifzh al-mal karena memfasilitasi perolehan barang yang dibutuhkan masyarakat melalui mekanisme yang halal. Kedua, apabila margin ditetapkan secara berlebihan dan mengeksploitasi posisi lemah nasabah, maka hal ini bertentangan dengan hifzh al-mal dari sisi perlindungan terhadap pihak yang lemah. Ketiga, penggunaan benchmark riba dalam penetapan margin berpotensi merusak hifzh al-din karena mengaburkan batas antara yang halal dan yang haram dalam sistem keuangan umat Islam (Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, International Institute of Islamic Thought, London, 2008, hlm. 22–23).²⁹

E. Rekomendasi Perbaikan dari Perspektif Fiqih Muamalah

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dikemukakan, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi dari perspektif fiqih muamalah untuk penyempurnaan praktik margin murabahah di perbankan syariah Indonesia:

Pertama, perlu dikembangkan benchmark margin murabahah yang independen dari suku bunga konvensional. Bank Indonesia dan OJK dapat berkolaborasi dengan DSN-MUI dan akademisi untuk merancang indikator imbal hasil berbasis sektor riil, seperti indeks harga komoditas atau indeks pertumbuhan usaha syariah, sebagai pengganti BI Rate (Umer Chapra & Tariqullah Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, IRTI-IDB Occasional Paper No. 3, Jeddah, 2000, hlm. 45).³⁰

Kedua, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah harus meningkatkan fungsi pengawasan substantif, tidak hanya mengecek aspek formal akad, melainkan juga memverifikasi apakah transaksi jual beli barang dalam murabahah benar-benar terjadi secara nyata sebelum akad ditandatangani (Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 183).³¹

Ketiga, bank syariah wajib meningkatkan transparansi kepada nasabah dengan menyediakan lembar informasi produk (product disclosure sheet) yang memuat rincian lengkap mengenai harga pokok barang, komponen margin, biaya administrasi, dan total kewajiban nasabah secara terpisah dan mudah dipahami, sesuai dengan semangat transparansi yang diperintahkan oleh fiqih muamalah (Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 120).³²

Keempat, perlu segera dirumuskan standar operasional prosedur (SOP) yang tegas mengenai pengelolaan dana denda keterlambatan, termasuk mekanisme pelaporan publik kepada nasabah mengenai ke mana dan bagaimana dana denda tersebut disalurkan, guna memastikan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 (DSN-MUI, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Jakarta, 2000, hlm. 3).³³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, margin dalam akad murabahah secara prinsip dibenarkan dalam fiqih muamalah berdasarkan landasan Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama dari empat mazhab,

selama terpenuhi syarat-syarat pokok yakni kejelasan harga pokok (ra's al-mal), transparansi besaran margin, kesepakatan kedua belah pihak, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan tadlis (Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 703).¹

Kedua, praktik penetapan margin murabahah di perbankan syariah Indonesia masih menggunakan suku bunga konvensional seperti BI Rate sebagai benchmark, yang secara substantif menunjukkan belum terputusnya keterpautan struktural antara sistem keuangan syariah dengan sistem ribawi konvensional. Kondisi ini perlu segera direformasi menuju benchmark yang berbasis indikator ekonomi riil (Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Maktaba Ma'ariful Quran, Karachi, 2002, hlm. 64).²

Ketiga, terdapat kesenjangan yang nyata antara ketentuan normatif fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI dengan realitas praktik di lapangan, khususnya pada aspek kepemilikan barang secara riil oleh bank sebelum akad dilaksanakan, transparansi informasi harga pokok kepada nasabah, serta pengelolaan dana denda keterlambatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 (Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 281).³

Keempat, apabila diukur dengan pendekatan maqashid syariah — khususnya aspek hifzh al-mal implementasi murabahah perbankan syariah saat ini baru mencapai kepatuhan pada tataran formal, namun belum sepenuhnya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan substantif yang menjadi tujuan tertinggi syariat Islam (Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, London, 2008, hlm. 23).⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani. Sunan Abu Dawud. Juz III. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1996.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Ihya' Ulumiddin*. Juz II. Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.t.
- Al-Kasani, Ala' al-Din Abu Bakr ibn Mas'ud. *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Juz V. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1986.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Bay' al-Murabahah lil Amri bisy-Syira' kama Tajrihi al-Bunuk al-Islamiyyah*. Maktabah Wahbah, Kairo, 1995.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Juz III. Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1990.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1997.

- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz IV. Dar al-Fikr, Damaskus, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2003.
- Ascarya & Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Seri Kebanksentralan No. 14. PPSK Bank Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), London, 2008.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank*. PBI No. 14/26/PBI/2012. Bank Indonesia, Jakarta, 2012.
- Bank Muamalat Indonesia. *Laporan Tahunan 2022: Transformasi untuk Keberlanjutan*. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., Jakarta, 2023.
- Chapra, M. Umar. *Towards a Just Monetary System*. The Islamic Foundation, Leicester, 1985.
- Chapra, Umer & Tariqullah Khan. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. IRTI Occasional Paper No. 3. IRTI-IDB, Jeddah, 2000.
- DSN-MUI. *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta, 2000.
- DSN-MUI. *Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*. Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta, 2000.
- DSN-MUI. *Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah*. Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Ibn Katsir, Ismail ibn Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Juz I. Dar Thaybah, Riyadh, 1999.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din Abdullah ibn Ahmad. *Al-Mughni*. Juz IV. Maktabah al-Qahirah, Kairo, 1968.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Juz II. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1997.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *PSAK 102: Akuntansi Murabahah (Revisi 2013)*. Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, Jakarta, 2013.
- Kahf, Monzer & Tariqullah Khan. *Principles of Islamic Financing: A Survey*. IRTI Occasional Paper No. 16. IRTI-IDB, Jeddah, 1992.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Majma' al-Fiqh al-Islami OKI. *Qararat wa Tawshiyat Majma' al-Fiqh al-Islami al-Duwali*. Keputusan No. 40-41 dan No. 51. Jeddah, 1990 dan 1992.
- Malik ibn Anas. *Al-Muwaththa'*. Juz II. Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, Beirut, 1985.

- Muhammad, Rifqi. Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. P3EI Press, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah. OJK, Jakarta, 2023.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94. Sekretariat Negara, Jakarta, 2008.
- Usmani, Muhammad Taqi. An Introduction to Islamic Finance. Maktaba Ma'ariful Quran, Karachi, 2002.